

AL-MASHLAHAH MURSALAH

(Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)

MISRAN

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry

Email: [*misran75@yahoo.com*](mailto:misran75@yahoo.com)

Abstrak

Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah sebagai sumber hukum utama dalam menetapkan suatu persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Namun seiring berkembangnya zaman, maka persoalan hukum barupun bermunculan yang adakalanya tidak dapat diselesaikan dengan sumber hukum yang baku (al-Qur'an dan al-Sunnah), sehingga perlu adanya pengembangan metodologi terbaru untuk menghadapi persoalan-persoalan baru tersebut, tentu saja tanpa mengenyampingkan tujuan yang ingin dicapai oleh kedua sumber utama. Dalam hal ini, sebahagian fuqaha sepakat menawarkan metode mashlahah mursalah sebagai upaya penyelesaian persoalan hukum kontemporer yang muncul pada masa sekarang ini. Metode mashlahah mursalah yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at, tetapi sesuai dengan ruh syari'at.

A. Pendahuluan

Para ulama Islam sepakat bahwa sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan hadits. Sumber (dalil-dalil) lain seperti ijma', qiyas, *istihsan*, *mashlahah mursalah* masih diperselisihkan, baik eksistensinya maupun intensitasnya sebagai dalil hukum. Namun yang penulis bahas adalah mashlahat/istishlah. *Mashlahat* merupakan suatu dalil hukum yang dapat memberikan gerak yang lebih cepat dan luas kepada para mujtahid untuk berfikir, karena tidak begitu banyak memerlukan kaitan pada nash sebagaimana yang berlaku pada qiyas. Namun yang lebih ditekankan adalah suatu keyakinan bahwa di dalamnya terdapat mashlahat umat.

Aplikasi mashlahat di masa sahabat telah banyak dirintis dan diprakarsai di antaranya oleh Umar ibn Khattab terhadap masalah-masalah baru yang tidak ditemukan pada masa Nabi. Seperti 'Umar tidak memberikan hak zakat untuk mu'allaf yang jelas tersurat di dalam

al-Qur'an (Q.S. 9 : 60), tindakan tidak membagikan harta rampasan tanah di Iraq untuk pasukan perang, yang sebenarnya berbenturan dengan ketentuan al-Qur'an (Q.S. 8 : 41), penetapan terhadap orang yang sekaligus menjatuhkan talak tiga, dianggap jatuh tiga juga, padahal menyalahi sunnah Nabi yang menetapkan jatuh satu, tidak menjatuhkan hukuman had kepada pencuri karena terpaksa dalam kondisi kelaparan dan lain-lain. Semua itu menurutnya, cara itulah yang paling umum mashlahatnya

Dalam menghadapi kasus-kasus hukum di zaman modern ini kelihatannya penggunaan dalil mashlahat dipopulerkan sebagai alternative penyelesaian kasus-kasus itu. Kehidupan masa kini dengan segala kompleksitasnya senantiasa mengalami perubahan yang dinamik, yang meliputi berbagai macam pokok masalah dengan irama yang cepat, dari waktu ke waktu, direncanakan atau tidak. Sudah barang tentu perubahan-perubahan itu mempunyai pengaruh besar mengenai persepsi, perhatian, perilaku masyarakat terhadap pranata sosial, tidak terkecuali terhadap syari'at Islam.

Syari'at Islam yang mempunyai wujudnya yang tetap dihadapkan pada problematika tersebut yang barangkali belum pernah terjadi pada masa awalnya. Peristiwa-peristiwa itu didominasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inklusif di dalamnya corak ragam yang masih terjadi anutan masyarakat.

Lantaran itulah suatu anggapan bahwa Islam adalah agama yang hak dan kekal, selaras dengan akal, situasi, generasi dan bangsa. Tetapi dalam realitas sosial yang banyak permasalahan yang belum terjamah. Ungkapan ini memberikan indikasi bahwa Islam telah memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan umat yang kini terjadi dan mungkin timbul di masa yang akan datang. Bahkan Islam telah memberikan otoritas penuh kepada setiap pengikutnya untuk mengkaji dan berfikir guna menghadapi segala bentuk perubahan dan perkembangan dalam kaitannya dengan masalah hukum. Oleh karena itu, para mujtahid dituntut bekerja keras memecahkan dan mencari jalan keluarnya, melakukan ijtihad dalam hal menginterpretasikan sumber-sumber tekstual, termasuk di dalamnya memecahkan kasus-kasus yang secara tekstual tidak didapati. Sejalan dengan itu dalam upaya memfatwakan hukum terhadap kasus-kasus yang muncul dewasa ini, maka mashlahatlah di antara alternatif pemecahannya.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi dengan tujuan agar mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah

¹ Yusuf al-Qardhawi, *'Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari 'Ahal-Islamiyyah*, al-Qahirah : Dar Sakhawah, Cet I, 1986, hal. 99-102.

SWT. Oleh karena itu, agar tujuan tersebut berhasil dengan baik, maka sebagai kasih sayang Allah SWT terhadap umat manusia, Allah menurunkan tata aturan dan hukum-hukum-Nya yang disampaikan dalam bentuk wahyu kepada Muhammad SAW.

Wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah Saw itu ada yang dikenal dengan istilah *wahyu matluw* () yaitu al-Qur'an al-Karim dan ada yang dikenal dengan wahyu *ghairu matluw* (الوحي غير المتلو) yaitu sunnah atau hadits. Kehadiran hukum Allah SWT atau hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dan acuan oleh umat manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini tiada lain maksudnya ialah agar manusia meraih hasanah (kebaikan) di dunia dan hasanah di akhirat, atau dengan kata lain, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Atas dasar ini, para pakar Fiqih dan Ushul Fiqh telah konsensus bahwa *mashlahat* atau kemaslahatan merupakan tujuan inti pensyari'atan hukum Islam; sehingga muncullah ungkapan di kalangan mereka ² أينما كانت المصلحة فثم حكم الله (di mana ada *mashlahat* di situ ada hukum Allah). Artinya *mashlahat* yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam.

Menyadari bahwa tidak semua masalah kehidupan ini hukumnya ditemukan didalam al Qur'an dan Sunnah/hadits, Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan *ahl az-Zikri* (para mujtahid) untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh Islam ialah bahwa tujuan pokok pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*).

B. Pengertian *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata "maslahat" yang sudah "mengindonesia" berasal dari bahasa Arab (*mashlahah*) dengan jama'nya *mashalih*³ yang secara etimologi berarti : manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Mashlahah* merupakan bentuk mashdar dari fi'il *shalaha*⁴, ia merupakan lawan dari kata *mafsadat* yang berarti kerusakan dan kebinasaan.

Sebelum kata *mashlahah* menjadi suatu istilah yang digunakan dalam membicarakan hukum Islam, orang tidak memerlukan penafsiran atau pengertian khusus, karena pada

² Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir*, t.tp : Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994. hal. 68

³ Ibn Mandzur al-Afriqiy, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII, Beirut : Dar al-Sadr, 1972, hal. 348

⁴ Dalam Kamus Bahasa Indonesia maknanya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, 1976, hal. 635

ghalibnya orang Arab sudah mengerti kata *mashlahat* ini dipakai dalam rangkaian kalimat. Sementara itu para sahabat Nabi saw yang mempergunakan kata *mashlahat* ini tidak mempersoalkan definisinya.⁵

Dari segi tata bahasa Arab, wazan dari *mashlahat* adalah *maf'alat* yang mengandung arti “banyak”.Maksudnya yang ditunjukkan oleh arti kata asalnya adalah “banyak terjadi” atau “banyak terdapat”⁶.Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa *mashlahat* adalah sesuatu yang banyak mendatangkan manfaat atau kebaikan.

Mashlahat secara etimologi adalah kata mufrad dari mashlahat sama artinya dengan al-shalah yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain yaitu istishlah yang berarti mencari kebaikan. Sering pula kata mashlahat atau istishlah ini diidentikan dengan al-Munasib yaitu berarti hal-hal yang cocok, sesuai dengan tempat penggunaannya. Dari pengertian-pengertian ini dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan, kelezatan ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan mashlahat.

Secara general, *mashlahat* ini seperti manfaat menurut lafal dan maknanya.Manfaat diartikan dengan lezat, baik dalam memperolehnya maupun dalam menjaga, mempertahankan atau memeliharanya.⁷ Karena itu setiap yang mengandung manfaat, baik itu cara menarik atau menghasilkannya, maupun cara menolak atau menghindarkannya dari bahaya dan kepedihan, dapat dinamakan dengan *maslahat*.⁸

Pengertian *mashlahah*⁹ menurut istilah dapat ditemukan pada kajian Ushuliyin, antara lain sebagai berikut :

1. Al- Khawarizmi (W. 997H) memberikan definisi bahwa *mashlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/ kerusakan/ hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).¹⁰
2. Al-Thufi (657 H-716 H) merumuskan definisi *mashlahah* menurut ‘urf (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa kepada *kemashlahatan*

⁵ Mustafa Zaid, *Maslahat fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Dar al-Fikr al-'Arabiy, Mesir, 1964, hal. 19

⁶ Luwis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Dar al-Masyriq, Beirut, 1976, cet. XXIV, pendahuluan. Hal h, ism makan wa wazan

⁷ Husein Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islamiy*, Dar al-Nahdhat al-'Arabiyah, 1971, hal. 4

⁸ Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Dhawabith al-Maslahat*, Beirut: Muassasat al-Risalat, 1977. hal 23

⁹ Penentuan hukum yang didasarkan pada *mashlahah* digunakan oleh ulama-ulama mazhab, akan tetapi mereka berbeda istilah dalam menyebutkannya; Imam Hanafi menyebutkannya dengan *Istihsan bi al-mashlahat*, Imam Malik menyebutnya *mashalih Mursalah*, Imam Ahmad bin Hanbal dam Imam Syafi'i menggunakannya dalam qiyas dengan istilah *mashalih mulaimah*, atau yang disebut oleh Imam Haramain dengan *mashalih mursalah syabihah bi al-mu'yabarrah*.

¹⁰ Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, Mesir : Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, t.t. hal. 312

(manfaat), seperti bisnis menyebabkan seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan hukum Islam, *mashlahat* adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syari', baik dalam bentuk ibadat maupun adat/mu'amalat. Kemudian *mashlahat* itu terbagi menjadi dua : (1) *mashlahat* yang dikehendaki oleh Syari' sebagai hak prerogatif-Nya seperti ibadat, dan (2) *mashlahat* yang dimaksudkan untuk *kemashlahatan* makhluk/umat manusia dan keteraturan urusan mereka.

3. Al-Ghazali (450 H- 505 H) memberikan definisi *mashlahat* menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindar dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). *Kemashlahatan* makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan *maslahat* ialah memelihara tujuan syara' / hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut *mashlahat*; dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *mashlahat*.¹¹

Rusydi Ali Muhammad, *mashlahat* atau *mashlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan atau keburukan bagi manusia serta sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. (Presentasi Kuliah S3 "Teori Mashlahat dalam Perkembangan Hukum Islam).

Dari beberapa definisi *mashlahat* di atas dapat dipahami bahwa *mashlahat* menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan) dan harta. Ke lima hal ini merupakan kebutuhan primer bagi hidup dan kehidupan manusia dengan terpelihara dan terjaminnya ke lima hal tersebut, manusia akan meraih *kemashlahatan*, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, lahir bathin, jasmani rohani, material spiritual, dunia dan akhirat.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditegaskan bahwa secara redaksional terdapat perbedaan, tetapi secara prinsip adalah sama yaitu bahwa yang dimaksud dengan *mashlahat* adalah suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang bersendikan azas menarik manfaat dan menolak kemudharatan.

Sedangkan *mursalah* artinya sama dengan *mutlaqah*, yaitu terlepas. Maksudnya, *mashlahat* atau *kemashlahatan* itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau

¹¹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, Juz I, Beirut, Libanon : Muassasah al-Risalah. 1997, hal. 250

membatalkannya. Mengenai rumusan definisi mashlahah mursalah menurut istilah ushuliyin dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Menurut al-Ghazali (450-505 H)

Mashlahah yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu dari syara' yang membatalkan atau membenarkan.

Al-Ghazali membagi mashlahat menjadi tiga. *Pertama*, mashlahat yang dibenarkan oleh syara'; *kedua* mashlahat yang dibatalkan (tidak dibenarkan oleh syara'); dan *ketiga*, mashlahat yang tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Yang pertama dapat dijadikan hujjah dan implementasinya kembali kepada qiyas. Yang kedua tidak dapat dijadikan hujjah. Sedangkan yang ketiga diperselisihkan. Yang ketiga inilah yang disebut dengan *mashlahah mursalah*.

Untuk mempertegas mashlahat dalam kategori yang ketiga tersebut –mashlahat mursalah- al-Ghazali menyatakan :

“Setiap mashlahat yang kembali untuk memelihara tujuan syara' yang diketahui dari al-Kitab (al-Qur'an), sunnah, dan ijma', mashlahat itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut. Ia tidak dinamakan qiyas, tetapi dinamakan mashlahah mursalah. Sebab qiyas ada dalil tertentu. Adanya mashlahat tersebut dikehendaki oleh syara' diketahui bukan saja dari satu dalil, namun berdasarkan dalil yang cukup banyak yang tidak terhitung, baik dari al-Qur'an, sunnah, kondisi dan situasi, serta tanda-tanda yang lain, yang karenanya dinamakan mashlahah mursalah.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mashlahah mursalah menurut al-Ghazali ialah mashlahah yang sejalan dengan tindakan syara' yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara' (hukum Islam), tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya, dan kemashlahatan itu tidak berlawanan dengan al-Qur'an, sunnah, atau ijma'.

2. Menurut al-Syathibi

Mashlahat itu sejalan dengan tindakan syara'. Artinya pada mashlahat tadi ada jenis yang dibenarkan oleh syara' dalam kasus lain tanpa dalil tertentu. Itulah istidlal mursal yang dinamakan *mashalih mursalah*.

Al-Syatibhi membagi mashlahat menjadi tiga. *Pertama*, mashlahat yang ditunjukkan oleh dalil syara' untuk diterima. *Kedua*, mashlahat yang ditunjukkan oleh dalil syara' untuk ditolak. Dan *ketiga*, mashlahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus untuk diterima atau ditolak. Yang ketiga ini kemudian dibagi menjadi dua. *Pertama*, mashlahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan, tetapi

ada nash yang sejalan dengan mashlahat tersebut. Kedua, mashlahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membatalkan atau membenarkan dan mashlahat tersebut sejalan dengan tindakan syara'. Inilah yang dikenal dengan masalah mursalah.

Dalam kaitan ini al-Syatibhi di dalam al-Muwafaqatnya menyatakan "Setiap dasar agama (kemashlahatan) yang tidak ditunjukkan oleh nash tertentu, dan ia sejalan dengan tindakan syara' maka hal itu benar, dapat dijadikan landasan hukum dan dijadikan tempat kembali. Demikian itu apabila kemashlahatan tersebut berdasarkan kumpulan beberapa dalil dapat dipastikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil itu tidak mesti menunjukkan kepastian hukum secara berdiri sendiri tanpa dihimpun dengan yang lain, sebagaimana penjelasan terdahulu. Karena yang demikian itu nampaknya sulit terjadi. Termasuk hal ini adalah istidlal mursal yang dipedomani oleh Malik dan Syafi'i. Kendati cabang itu tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu, namun telah didukung oleh dalil kuli (yang bersifat umum). Dalil kuli apabila bersifat qath'i statusnya sama dengan dalil tertentu".

Apa yang dikemukakan oleh al-Syatibhi di atas intinya adalah sama dengan yang dikemukakan oleh Al-Ghazali. Perbedaannya hanya terjadi pada pembagian mashlahat. Mashlahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkan oleh al-Syatibhi dibagi menjadi dua. Sementara al-Ghazali tidak membaginya lagi. Sebab contoh pengandaian yang diberikan oleh al-Syatibhi itu dianggap tidak ada oleh al-Ghazali. Untuk itu, tidak perlu ada pembagian seperti itu. Di sini pandangan al-Ghazali nampak lebih realistis dan mudah dipahami.

B. Macam-macam *Mashlahah*

Untuk memelihara *mashlahat* secara komprehensif dan proposional, maka para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *mashlahah*, dilihat dari beberapa segi tinjauan. *Pertama*, tinjauan dari segi prioritas penggunaannya; *Kedua*, tinjauan dari segi cakupan/kandungannya; *Ketiga*, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya.; dan *Keempat*, tinjauan dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara'.¹²

Dilihat dari segi prioritas penggunaannya, *mashlahat* di bagi menjadi kepada tiga macam, yaitu :

¹²Najm al Din al Tufi (675-716 H / 1276 – 1326 M, ahli ushul fiqh Hanbali), tidak membagi *mashlahah* sebagaimana yang dikemukakan para ahli ushul fiqh di atas. Menurutnya, *mashlahah* merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara', baik *mashlahah* itu mendapat dukungan dari syara' maupun tidak. Lihat Mushtafa Zaid, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamiy wa Najm al-Din al-Thufi*, dalam Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997 hal 119

1. *Mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu ; (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemashlahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.
2. *Mashlahah al-Hajiyah*, yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain *mashlahat* yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.¹³ Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.
3. *Mashlahah al-Tahsiniyah*, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.¹⁴

Ketiga kemashlahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan *al-dharuriyah* harus lebih didahulukan daripada kemashlahatan *hajiyah*, dan kemashlahatan *hajiyah* lebih didahulukan dari kemashlahatan *tahsiniyah*.

Dilihat dari segi kandungan *mashlahah*, para ulama ushul fiqh membaginya kepada :

1. *Mashlahah al-'Ammah* , yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
2. *Mashlahah al-Khashah*, yaitu kemashlahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

¹³ Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, Damaskus :Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968, hal. 469

¹⁴ Nasrun Harun, *Ushul....*, hal 115-116

Pentingnya pembagian kedua kemashlahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemashlahatan umum bertentangan dengan kemashlahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemashlahatan ini, Islam mendahulukan kemashlahatan umum daripada kemashlahatan pribadi.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah*, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi¹⁵, ada dua bentuk, yaitu ;

1. *Mashlahah al-Tsabitah*, yaitu kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
2. *Mashlahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemashlahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Perlunya pembagian ini, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi, untuk memberikan batasan kemashlahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.

Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara'¹⁶ terbagi kepada ;

1. *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syara', baik dari al-Qur'an maupun hadits. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya untuk memelihara jiwa, disyariatkan hukum qishas bagi pembunuh yang melakukannya dengan sengaja dan bukan karena haknya (QS. 2 : 179). Contoh lainnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadits Rasulullah saw. dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah saw. ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.¹⁷

Ulama yang berpegang pada *maslahat al-mu'tabaraah* ini, penggunaannya dimasukkan dalam kegiatan qiyas. Oleh sebab itu, agaknya pantas kalau Husein Hamid

¹⁵ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta'lim al-Ahkam*, Mesir : Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, hal. 281-287

¹⁶ Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy...*, hal. 466

¹⁷ Ada hadits yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasul saw. Adalah sandal/ alas kakinya sebanyak 40 klai (HR. Ahmad bin Hambal dan al-Baihaqi) dan ada kalanya dengan pelepah kurma juga sebanyak 40 kali (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh sebab itu, 'Umar bin al-Khattab, setelah bermusyawarah dengan para sahabat lain menjadikan dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. 'Umar bin Khattab meng-qiyaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk, bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera (QS. Al-Nur (24) : 4). Oleh karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka 'Umar ibn al-Khthtab dan 'Ali ibn Abi Thalib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

Hasan mengatakan bahwa *mashlahat mu'tabar* dalam pengertian ini masuk dalam pembicaraan qiyas. Dengan kata lain bahwa penggunaan *mashlahat* sedemikian rupa dalam merumuskan hukum adalah qiyas itu sendiri.¹⁸

2. *Mashlahah al-Mulghah*, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau dengan kata lain *mashlahat* yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat. *Mashlahat* seperti ini dianggap *mulghah* (tidak terpakai) oleh syari'at. Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Adapun Al-Laits ibn Sa'ad (94-175H/ahli fiqh Maliki di Spanyol), menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadhan. Para ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadits Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berturut-turut. Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemashlahatan yang bertentangan dengan kehendak syara'; hukumnya batal. Kemashlahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, disebut dengan *mashlahah al-mulghah* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

Contoh lainnya *mashlahat* yang terdapat dalam suatu peristiwa tetapi *mashlahat* itu dibatalkan oleh syari'at karena di dalam peristiwa itu terdapat mudharat yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Seperti di dalam minuman khamar itu ada manfaat yang bisa merangsang jiwa lebih kuat dan berani; demikian juga dalam permainan judi ada manfaatnya bisa dijadikan sarana usaha dalam kehidupan. Namun kedua macam pekerjaan itu merupakan larangan Allah (QS. 2 : 219 dan QS. 5 : 90). *Mashlahat* yang terkandung pada dua ayat tersebut adalah *mashlahat mulghah*, yakni *mashlahat* yang diabaikan dan dibatalkan oleh syari'at.

Lebih konkritnya, *mashlahat* seperti ini tidak dapat dijadikan konsideran ijtihad dalam merumuskan hukum syariat dikarenakan syariat itu sendiri tidak memandangnya sebagai suatu *mashlahat* yang *mu'tabarah*. Misalnya, meminum arak ada manfaatnya, al-

¹⁸ Husein Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Mashlahat...*, hal. 15-16

Qur'an sendiri mengakuinya. Akan tetapi- sebagaimana pula yang dinyatakan dalam al-Qur'an - bahwa manfaatnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan mudharatnya. Karena itu, *mashlahat* yang seperti ini tidak dianggap sebagai *mashlahat* yang dimaksud oleh syari'at Islam.¹⁹

3. *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara' melalui dalil yang rinci. *Mashlahat* ini dikatakan *mursalah* karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan *mashlahat mutlaq*, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at. Dalam bahasa al-Ghazali, *mashlahat* seperti ini disebut dengan *Istislah*, sementara Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan *Munasib Mursal*.²⁰

'Ali 'Abd Rabbih mendefinisikan *mashlahat mursalah* yaitu "gambaran menetapkan suatu hukum berdasarkan *mashlahat* atau menolak kemafsadatan dari manusia, yang belum jelas dalilnya dari syari', diterima atau ditolak."²¹

Kemashlahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu ; (1) *mashlahah al-gharibah*, yaitu kemashlahatan yang asing, atau kemashlahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al-Syatibi mengatakan kemashlahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. (2) *mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang tidak didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits).²²

Pada hakikatnya *mashlahat* yang menjadi bahan perdebatan hangat di kalangan para fuqaha' adalah *mashalih mursalah* atau yang sering juga disebut *al-munasib al-mursal*. Dalam hal ini, Abu al-Nur Zahir memetakan tiga macam kelompok. Komunitas pertama adalah kumpulan ulama' yang tidak dapat menerima *mashalih mursalah* sebagai hujjah sama sekali diantaranya adalah kalangan syafi'iyah. Komunitas kedua adalah golongan ulama' yang menerima *mashalih mursalah* secara terbuka dan dapat dijadikan sebagai hujjah, diantaranya adalah golongan Malikiyyah. Komunitas ketiga adalah yang berpendapat bahwa *mashalih mursalah* tersebut bisa saja dijadikan hujjah selama *mashlahat*

¹⁹ Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy...*, hal. 470

²⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul...*, hal. 250 dan Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul...*, hal 53

²¹ 'Ali Abd Rabbih, *Buhus fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha 'Ind al-Ushuliyyin*, Mathba'ah al-Sa'adah, 1980, hal. 99

²² Disarikan dari Nasrun Harun, *Ushul Fiqh...* hal. 117-118

yang inheren di dalamnya bersifat *dharuriyat*, *qhat'iyat*, dan *kulliyat* diantaranya adalah al-Ghazali dan al- Baidhawi.²³

Untuk bisa menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu ;

1. Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaashlahatan yang didukung *nash* secara umum
2. Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratatan.
3. Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.²⁴

Ulama golongan Syafi'iyah, pada dasarnya, juga menjadikan *mashlahah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, Imam al-Syafi'i, memasukkannya ke dalam *qiyas*. Misalnya, ia meng-*qiyas*-kan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Al-Ghazali, bahkan secara luas dalam kitab ushul fiqhnya membahas permasalahan *mashlahah mursalah*. Ada beberapa syarat yang dikemukakan al Ghazali terhadap kemashlahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu;

1. *Mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
2. *Mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash* syara'
3. *Mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah* yang *dharuri*, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang²⁵.

Untuk yang terakhir ini Al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang *hajjiyah*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi *dharuriyah*.

Demikian juga dengan Jumhur Ulama sebenarnya menerima *mashlahah mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbathkan hukum Islam. Alasan Jumhur Ulama dalam menetapkan *mashlahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah :

²³ M. Abu al-Nur Zahir, *Ushul Fiqh*, Juz III, Mesir : Mathba'at Dar al-Ta'lif, 1950, hal. 185

²⁴ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh...*, hal. 122

²⁵ *Ibid.*, hal. 123

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemashlahatan bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Anbiya' :
107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemashlahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemashlahatan umat manusia, di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan *mashlahah* terhadap hukum-hukum lain yang juga kemashlahatan adalah legal.

2. Kemashlahatan manusia senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
3. Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti "Umar ibn Khathab tidak memberi bagian zakat kepada para mu'allaf (orang yang baru masuk Islam), karena menurut 'Umar, kemashlahatan orang banyak menuntut hal itu. Abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an atas saran 'Umar ibn Khatab, sebagai salah satu kemashlahatan untuk melestarikan alquran dan menuliskan al-Qur'an pada satu logat bahasa di zaman 'Utsman ibn 'Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri."²⁶

C. Contoh-contoh *Mashlahat*.

1. Tindakan para Sahabat dan Fuqaha di Masa Lalu.

Muhammad 'Ali al-Sayis menguraikannya sebagai berikut :

- a. Atas desakan dari Umar ibn Khattab, Khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid ibn Tsabit untuk mengumpulkan catatan-catatan al-Qur'an yang berserakan di berbagai tempat, kemudian ditulis kembali secara kronologis di dalam lembaran khusus untuk dibuat suatu kodifikasi al-Qur'an.
- b. Abu Bakar telah menunjuk 'Umar untuk menggantikan jabatannya menjadi khalifah, apabila kelak ia wafat.
- c. 'Umar telah menetapkan hukuman dera sebanyak 80 kali bagi peminum khamar, padahal sebelumnya hukuman bagi mereka hanya sebanyak 40 kali cambuk.

²⁶*Ibid*

- d. 'Umar telah mendirikan institusi-institusi pemerintahan, membuat Undang-undang perpajakan, menetapkan mata uang, membangun lembaga pemasyarakatan (penjara) dan lain-lain.
- e. 'Umar telah menyita kekayaan para pejabat Pemerintahan yang memperkaya diri setelah mereka diangkat menjadi penguasa di daerah tertentu.
- f. Khalifah Utsman ibn 'Affan telah berusaha keras untuk menyatukan umat Islam dalam satu ejaan bacaan al-Qur'an, kemudian beliau ciptakan lima naskah dan disebarluaskan ke berbagai daerah kekuasaan Islam. Ia perintahkan agar umat Islam berpegang pada pedoman ejaan baru dan membakar ejaan lama.
- g. Khalifah Ali ibn Abi Thalib menetapkan tanggung jawab kepada para tukang untuk membayar ganti rugi apabila barang yang diserahkan mengalami kerusakan atau hilang.
- h. Fatwa ulama Hanafiyah, agar para mufti yang rusak moralnya dan para thabib yang bodoh ditaruh di bawah perwalian.
- i. Tindakan ulama Malikiyah menahan dan menginterogasi seorang tersangka agar dia mengaku apa yang telah diperbuatnya.
- j. Ulama Syafi'iyah mewajibkan hukuman qishas terhadap orang banyak, membunuh satu orang korban.

2. Mashlahat yang kontradiksi dengan nash.

Semua contoh di atas adalah berupa hukum-hukum dan kebijaksanaan baru yang telah dilegislati pemerintah dan para fuqaha demi kemashlahatan umat, namun dari kebijaksanaan-kebijaksanaan itu tidak satupun yang dianggap kontradiksi dengan nash al-Qur'an, hadits dan ijma'. Lain halnya dengan tindakan para fuqaha atau penguasa terutama 'Umar ibn Khattab yang telah berani mengambil keputusan-keputusan secara liberal, ternyata keputusan-keputusan itu kontradiksi dengan nash yang sharih dari al-Qur'an dan hadits yang telah dipraktekkan di masa Rasulullah hidup.

'Umar dikenal sebagai seorang yang memiliki pikiran yang brilian dan saat dia memegang tampuk kepemimpinan sebagai khalifah, banyak kebijaksanaan yang diambilnya dengan alasan untuk kemashlahatan umat, walaupun kebijaksanaan-kebijaksanaan itu menyalahi syari'at yang berlaku. Di antara kebijaksanaan-kebijaksanaan 'Umar itu antara lain:

- a. 'Umar telah mengubah hukum talak tiga yang dijatuhkan pihak suami terhadap istrinya sekaligus pada suatu tempat. Padahal di masa hidup Nabi, Abu Bakar dan awal khalifah

‘Umar itu sendiri, talak tiga seperti itu dianggap jatuh satu kali, sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Shahihnya dari Ibn Taus dari ayahnya dari ibn ‘Abbas katanya, di masa hidup Rasulullah dan Abu Bakar serta dua tahun pertama di masa pemerintahan ‘Umar adalah talak tiga yang dijatuhkan sekaligus hanya dianggap satu kali (jatuh talak satu), ‘Umar berkata; masyarakat telah terburu-buru dalam melaksanakan tindakannya (menjatuhkan talak tiga sekaligus) yang seharusnya dapat mereka lakukan dengan bertahap. Hal itu apabila kami membiarkan mesti merajalela di masyarakat, berarti kami membiarkan mereka dalam kehancuran.

Setelah ‘Umar melihat realitas sosial demikian, ditetapkanlah bahwa talak itu berlaku penuh sebagai talak ba’in, sehingga suami tidak bisa merujuk kembali kepada istrinya sebelum dinikahi oleh laki-laki lain. Keputusan ‘Umar ini kontradiksi dengan tradisi Nabi, *ijma’* shahabat dan nash (Q.S. 2 : 229). Ayat ini menjelaskan bahwa talak tiga bisa menjadi ba’in apabila dijatuhkan pada masa lalu dan tempat yang berbeda sebagaimana telah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat.

- b. Pada awalnya sanksi bagi laki-laki pezina yang belum menikah itu hukum cambuk dan diasingkan selama satu tahun, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ‘Ubadah ibn Samit, bahwa bujangan dengan gadis dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.²⁷

‘Umar pernah mengasingkan Rabi’ah ibn Umayyah ke Suriah, tapi di sana ternyata dia melarikan diri bergabung ke pihak musuh yaitu Bizantium, berdasarkan pengalaman ini, ‘Umar menetapkan bahwa mulai saat ini saya tidak akan lagi mengasingkan seseorang, dan hukuman tersebut dibekukannya.

- c. Al-Qur’an telah menentukan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, di antaranya muallaf agar mereka tertarik kepada Islam (QS. 9 :60). Ketentuan ini berlaku pada masa Nabi dan Abu Bakar. Tetapi di masa ‘Umar, ketentuan ini tidak dijalankannya, dengan argumentasi bahwa kami tidak akan lagi memberikan bagian itu, siapa yang tetap ingin beriman silahkan dan siapa yang tidak, maka tetaplah dalam kekafirannya, namun pedanglah yang akan menyelesaikan urusan itu.
- d. ‘Umar tidak memberlakukan hukuman potong tangan bagi pencuri yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an (QS. 5 : 39). Disebabkan saat itu kondisi masyarakat sangat memprihatinkan, maka demi mempertahankan nyawa di musim paceklik itu, ‘Umar membebaskan pelaku pencurian dari hukuman potong tangan.

²⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 2,,t.t. hal. 48

- e. Pada masa Nabi dan Abu Bakar, menjual *ummul walad* (budak perempuan yang telah melahirkan anak dari majikannya) itu dibolehkan, tetapi di masa ‘Umar hal itu dilarang dengan argumentasi bahwa darah mereka telah bercampur dengan darah kita.²⁸

Dari beberapa kebijaksanaan ‘Umar tersebut, masih banyak lagi yang dilakukannya di saat membangun negara dan masyarakat Islam. Kemudian dalam periode berikutnya tindakan-tindakan ‘Umar itu dicontohkan dan diikuti oleh para ulama dan pemimpin Islam, di antaranya :

1. Khalifah ‘Umar ibn Abd al-‘Aziz, mengharamkan hadiah yang diberikan seseorang kepada para pejabat negara, padahal pada masa Nabi hadiah itu boleh. Dia mengatakan hadiah semacam itu dahulu betul-betul hadiah, tetapi sekarang ini telah berubah menjadi suap (riswah).
2. Yahya ibn Yahya al-Laisi memfatwakan hukuman kafarat harus berpuasa dua bulan berturut-turut kepada seorang yang sedang puasa yang sengaja bersetubuh dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan, padahal semestinya kafarat itu boleh dipilih di antara tiga alternatif, yaitu membebaskan hamba sahaya, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin.

D. Pendapat Ulama Tentang *Mashlahat* sebagai Dasar Hukum

1. Golongan yang mendukung mashlahat.

Imam Malik²⁹ berpendapat bahwa mashlahat perlu dihargai selama cukup syarat-syaratnya, karena dia dapat mewujudkan maksud-maksud syara’; Malik menganggap mashlahat ini sebagai dalil independen, tidak berdasarkan pada yang lainnya sekalipun ada dalil syara’ yang mengakui ataupun tidak ada dalil yang mengakui atau menolaknya.

Problematika kehidupan ini terus terjadi dan berkembang, sementara nash terbatas jumlahnya. Oleh sebab itu, tentulah syari’at mengizinkan manusia untuk berupaya mengetahui (melakukan ijtihad) hukum-hukum yang dapat menghasilkan mashlahat bagi kehidupan manusia.

Qiyas sebagai metode analogi yaitu mengkomparatifkan suatu peristiwa (maqis) kepada peristiwa yang telah ada ketentuan hukumnya (maqis ‘alaih) yang telah dinashkan oleh syara’. Menetapkan hukum dengan cara analogi berarti mewujudkan suatu mashlahat

²⁸ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, Mesir : Mushtafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1339 H., hal. 338.

²⁹ Muhammad ‘Abd al-Gani al-Bajiqani, *Al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh al-Maliki*, Beirut-Libanon : Dar Lubnan Littiba’ wa al-Nasyr, Cet I, 1968, hal. 133

yang telah diakui oleh syara', tetapi banyak peristiwa-peristiwa baru muncul yang akan dianalogikan kepada peristiwa-peristiwa masa lalu, ternyata hukumnya tidak ada sama sekali dan sulit dicari. Di sinilah letaknya peranan mashlahat sebagai dasar hukum, dengan syarat mashlahat yang akan ditempuh itu mashlahat hakiki yang apabila dilaksanakan akan mendatangkan manfaat atau menghilangkan mafsadat itu sendiri tidak dibatalkan oleh syara'.Demikian pendapat imam Malik.

Golongan Imam Ahmad ibn Hanbal, pendapat mereka tentang mashlahat ini tidaklah jauh berbeda dari pendirian golongan Maliki, meskipun sebagian mereka menolak mashlahat sebagai dasar hukum.³⁰ Namun bila mengikuti fatwa-fatwa ulama yang menjadikan mashlahat sebagai dasar hukum. Demikian juga ibn Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra mengatakan bahwa pedoman dan prinsip dasar syari'at adalah kebaikan dan kemashlahatan manusia di dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat; syari'at itu adil seluruhnya dan merupakan hikmat seluruhnya, mashlahat seluruhnya dan mengandung hikmat seluruhnya, maka setiap mashlahat yang beralih dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat kepada laknat, dari mashlahat kepada mafsadat, dari yang mengandung hikmat kepada sia-sia bukanlah termasuk syari'at meskipun dengan interpretasi bagaimanapun juga.³¹

Al-Tufi dan para pengikutnya mendukung penuh sarana mashlahat ini. Mereka mengatakan bahwa mashlahat (kepentingan umum) itu hendaklah diutamakan dari keterangan-keterangan syari'at, walaupun syari'at itu berasal dari nash al-Qur'an dan hadits. Jika mashlahat kontradiksi dengan nash hendaklah diutamakan mashlahat betapapun kuatnya nash tersebut, karena menurut mereka mashlahat itu merupakan tujuan yang dimaksud Tuhan, sedangkan dalil itu tidak lebih dari alat untuk mencapai tujuan itu, maka tujuan itu harus lebih dipentingkan dari alat.

Mustafa Zaid menggambarkan di dalam kitabnya bahwa dia menetapkan nash dan ijma' itu keduanya dalil yang kuat, terkadang keduanya sejalan dengan mashlahat dan terkadang terjadi kontradiksi, jika terjadi kontradiksi antara mashlahat dengan nash maka harus didahulukan mashlahat atas nash dan ijma' dengan jalan takhsish dan bayan.

³⁰ 'Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin al-Turki, *Ushul Imam Ahmad ibn Hanbal*, Mathba'ah Jami'ah 'Ain al-Syams, cet I, 1974, hal. 424.

³¹ Azyumardi Azra (ed.), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hal. 230.

Teori mashlahat al-Tufi ini didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Dar al-Quthni dari Malik ibn Sinan al-Khudri, Rasulullah SAW, telah bersabda bahwa seseorang tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh dimudharati orang lain.³²

Hadits tersebut tercantum di dalam kitab “Matan Arba’in al-Nawawiyyah” nomor 32, dimana hadits ini telah dikomentari oleh al-Tufi secara panjang lebar yang kesimpulannya bahwa hadits ini khusus menolak mudharat yang berarti harus menjaga kemashlahatan.

2. Golongan yang menolak mashlahat.

Golongan Syafi’i menyerang pendapat golongan Maliki dengan tuduhan bahwa mereka mengakui mashlahat sebagai dasar hukum yang berarti telah membuka pintu tasyri’, yaitu membukakan peluang kepada manusia untuk membuat hukum. Padahal kompetensi tasyri’ ini hanyalah hak Allah dan Rasul-Nya, tindakan seperti ini lantaran dia sangat mencela orang yang menggunakan istihsan sebagai dasar hukum, sedangkan istihsan yang tidak ditunjuki oleh syara’, sehingga dia mengatakan, “barang siapa yang beristihsan berarti dia telah membuat syari’at”.³³

Selanjutnya dia berkata : menetapkan sesuatu dengan berdasarkan istihsan berarti menyatakan bahwasannya Tuhan telah meninggalkan sebagian kemashlahatan makhluk-Nya. Oleh karenanya Tuhan tidak menetapkan suatu hukum yang dapat mewujudkan dan memelihara kemashlahatan mereka. Hal ini berarti bertentangan dengan firman Tuhan, “apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja”.

Mereka mengatakan bahwa apabila kita berpegang kepada mashlahat berarti mereka menganggap agama ini masih dalam keadaan kekurangan, hal ini kontradiksi dengan firman Allah “...Pada hari ini telah Ku sempurnakan untukmu agamamu dan telah Ku cukupkan nikmat-Ku kepadamu dan telah Ku-ridhai Islam menjadi agama bagimu..” (QS. 5 : 3).

Kemudian, apabila hukum-hukum itu didasarkan kepada mashlahat maka akan didapatkan hukum yang berbeda karena perbedaan situasi dan kondisi suatu daerah tertentu. Demikian bantahan Syafi’i.

3. Golongan moderat.

Golongan Imam Hanafi mempunyai pendapat netral (jalan tengah) di antara pendapat golongan Maliki dan Syafi’i. Mereka memakai metode tersendiri, yaitu istihsan.³⁴ Sarana ini

³² Zainuddin al-Hanbali, *Jami’ al-‘Ulum wa al-Hukm fi al-Syarh Khamsin Hadisa min Jawami’ al-Kalim*, Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, t.t. hal. 365.

³³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min....*, hal. 247

Istihsan secara terminologi adalah dalil yang kontradiksi dengan qiyas jali yang didahului oleh praduga sebelum diadakan penelitian mendalam, tetapi setelah diadakan penelitian pada peristiwa hukum baru

sebenarnya merupakan penerapan secara tidak langsung terhadap mashlahat, sebagaimana ditegaskan oleh ‘Abd al-Wahhab Khallaf, yaitu :

Mereka menggunakan Istihsan. Salah satu jenis istihsan yang diakui ialah istihsan berdasarkan pada ‘urf, dharurah dan mashlahat. Hal ini menunjukkan bahwa mengakui mashlahat sebagai dasar hukum. Tidak mungkin jika mereka mengakui adanya istihsan kemudian menolak berlakunya mashlahat/ istishlah.

Hanya saja mereka tidak mengakui prinsip-prinsip mashlahat ini secara terang-terangan, kendatipun sebagian fatwa-fatwa mereka membatasi interpretasi nash berdasarkan mashlahat.

Bertolak dari tiga pendapat golongan tersebut di atas dapat ditegaskan sikap dan pendirian mereka masing-masing, bahwa sebenarnya semua Imam Mazhab menerima mashlahat sebagai dasar hukum, hanya karena mereka berbeda faham jika mashlahat itu dikaitkan dengan nash syara’.

Golongan pertama mengatakan bahwa mashlahat dunia ini tercakup di dalam mashlahat yang direstui oleh syara’, meskipun ada atau tidak ada dalil yang menyuruh memperhatikan atau menolaknya. Hal itu dapat dipastikan karena Tuhan sendiri telah menjanjikan-Nya dan senantiasa mencurahkan rahmat kepada hamba-hamba-Nya dan sekalipun menghilangkan kesulitan-kesulitan mereka. Mereka mengatakan andaikata hukum Tuhan itu tidak mengandung mashlahat tentulah perbuatan itu termasuk perbuatan sia-sia, padahal Tuhan terlepas dari perbuatan sia-sia ini (QS. 21 : 16).

Golongan kedua berpendirian bahwa mashlahat yang diterima sebagai dasar hukum itu hanyalah mashlahat yang didukung oleh suatu dalil. Mashlahat yang diakui oleh dalil tersebut haruslah dipandang sebagai ‘illat atau tujuan hukum. Jadi golongan ini menyamakan mashlahat dengan qiyas. Akan tetapi ‘illat itu hanya merupakan suatu hikmat menetapkan hukum. Sebab Tuhan tidak mesti bertanggung jawab tetapi manusialah yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan.

Sedangkan golongan ketiga alur pendiriannya hampir sama dengan golongan kedua, yaitu tidak mengakui secara teoritis. Namun perlu ditambahkan di sini, ada pendapat yang mengatakan nash haruslah difahami menurut zhahirnya tidak boleh dikait-kaitkan dengan mashlahat, apakah mengandung mashlahat atau tidak, tidak boleh dicari ‘illatnya untuk kemudian dijadikan ‘illat qiyas. Demikian pendapat golongan zahiri.

dan yang serupa dari dasar-dasarnya, jelaslah bahwa dalil yang dianggap kontradiksi itu kuat, maka mengamalkannya adalah wajib. Itulah yang dinamakan Istihsan. Lihat, al-Sarakhsi, Ushul al-Sarakhsi, Juz II, Pentahqiq Abu al-Wafa’ al-Afgani, Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1372 H. hal. 200

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa jumhur ulama ushul pada dasarnya setuju dengan pemakaian mashlahat dalam praktek meskipun secara teoritis masih terdapat perbedaan

D. Dasar Penggunaan *Mashlahat*.

Jumhur ulama ushul sepakat bahwa sumber dari hukum Islam yang telah disepakati ada empat macam : dua macam yang asli yaitu al-Qur'an dan sunnah dan dua macam lagi yaitu ijma' dan qiyas.³⁵Selain yang empat macam tersebut, merupakan dasar hukum Islam yang masih diperselisihkan eksistensinya termasuk di dalamnya adalah mashlahat.

Ulama ushul yang berpegang kepada mashlahat sepakat pula bahwa kemashlahatan yang mempunyai nilai untuk diperhatikan adalah kemashlahatan murni (hakiki) yang berhubungan dengan kepentingan umum. Kemashlahatan yang semata-mata didasarkan kepada keinginan individu, kelompok atau bersifat nisbi, dilarang sama sekali, karena konklusi yang akan diambil kontradiksi dengan syara'. Di dalam praktek sering terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, dalam menentukan mashlahat paling baik dan dalam menentukan apakah konklusi yang diambil berdasarkan mashlahat itu kontradiksi atau tidak dengan nash. Oleh karena demikian, imam Malik menentukan syarat-syarat dalam menggunakan mashlahat sebagai berikut :

1. Harus sejalan antara mashlahat dengan maksud-maksud syara', mashlahat tidak boleh kontradiksi dengan pokok-pokok ajaran Islam (dharuriyah) dan tidak kontradiksi dengan salah satu dalil qath'i.
2. Mashlahat itu harus rasional, dalam arti apabila dikemukakan kepada ahlinya mereka menerimanya.
3. Mengambil mashlahat tersebut bisa menghilangkan kesulitan.³⁶

E. Urgensi Mashlahat dalam Kehidupan Masyarakat Modern.

Di Zaman iptek modern dewasa ini, tampak bahwa kemashlahatan manusia terus berkembang dan bertambah sejalan dengan kebutuhannya. Kemashlahatan manusia ini tidak terbatas macamnya dan tidak terhingga jumlahnya. Ia senantiasa bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan ekologi masyarakat. Di samping itu, perbedaan milieu dan alam sekitarnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap hukum-hukum syari'at. Suatu kaidah mengatakan "Fatwa hukum itu berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan

³⁵ Abd Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Mesir : Matbah Da'wah Islamiyah, t.t. hal. 21.

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Malik....*, hal. 402.

tradisi dan niat.³⁷ Suatu contoh praktis untuk membuktikan pengaruh milieu terhadap hukum-hukum syari'ah ini seperti yang dilakukan Imam Syafi'i ketika ia berada di Iraq dan di Mesir.³⁸

Dalam hal ini, setelah penulis mengkomperatifkan pendapat semua golongan, yang pro dan yang kontra terhadap mashlahat ini, maka nyatalah berpegang kepada mashlahat dan menjadikannya sebagai dasar hukum adalah merupakan suatu keharusan. Inilah yang relevan dengan keuniversalan dan fleksibiliti syari'at Islam yang senantiasa dinamis. Dinamika hukum-hukum itu berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, dan jalan inilah yang telah banyak ditempuh oleh para sahabat dan fuqaha'.

Menolak mashlahat uang sebagai alat tukar berarti membekukan syari'at, karena berbagai mashlahat yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat tidaklah mudah didasarkan kepada suatu dalil tertentu (selain mashlahat). Lagi pula berpegang kepada mashlahat tidaklah kontradiksi dengan kesatuan dan kesempurnaan syari'at. Bahkan dialah yang membuktikan kesempurnaan syari'at itu dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda adat tradisi, tempat, situasi dan kondisinya; disamping terus menerus menghadapi problematika yang baru muncul.

Mengenai kekhawatiran terhadap orang-orang yang menyalahgunakan dasar hukum (mashlahat) ini, tidaklah bisa dijadikan argumentasi untuk menimbun sumber syari'at yang kaya raya ini. Ulama salaf secara kontinue menggunakan dasar mashlahat. Sesungguhnya menyandarkan penolakan mashlahat kepada golongan Hanafi dan Syafi'i tidaklah tepat, sebab banyak sekali dalam praktek fatwa-fatwa mereka yang di'illatkan dengan mashlahat, bukan dengan qiyas. Tidak ada yang menolak bahwa imam Hanafi mendasarkan fatwanya kepada istihsan. Demikian juga Imam Syafi'i tidak ada yang menyangkal bahwa setelah pindah ke Mesir, banyak menggunakan dasar 'urf masyarakat Mesir dan meninggalkan 'urf masyarakat Bagdad. Padahal menjaga 'urf itu sesungguhnya menjaga mashlahat.

Imam Haramain mengatakan bahwa Imam Syafi'i terkadang menggunakan mashlahat dengan syarat bahwa mashlahat itu harus serupa dengan kepentingan yang diakui oleh syari'at.³⁹

Di atas telah penulis singgung bahwa kemashlahatan manusia tidak terbatas jumlah dan macamnya, ia terus berkembang sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi

³⁷ Azyumardi Azra (ed.), *Ensiklopedi*, hal. 230.

³⁸ Banyak pendapat-pendapat Imam Syafi'i dalam bidang fiqh yang berubah, sehingga dia mempunyai qaul qadim dan qaul jadid. Qaul jadid berbeda dengan qaul qadim yang telah disusun dan dipraktikkannya sewaktu masih tinggal di Bagdad.

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Malik....*, hal. 403

masyarakat, dan ini merupakan suatu tantangan yang harus mendapat perhatian dan jawaban yang cepat dan tepat. Seandainya kemashlahatan yang senantiasa tumbuh dan berkembang itu tidak diperhatikan, sementara yang diperhatikan terbatas pada kemashlahatan yang ada nashnya saja, niscaya banyaklah kemashlahatan manusia akan mengalami kekosongan hukum. Ini berarti bahwa tujuan syari'at untuk mewujudkan kemashlahatan ummat tidak terpenuhi.

Apabila telah terjadi hal yang demikian itu, maka dapatlah diyakini secara pasti bahwa ijthidat segala corak realisasinya haruslah diterima, sehingga bagi setiap peristiwa mesti ada jalan keluar (upaya melakukan ijthidat). Dengan demikian, mashlahat itu sangat diperlukan di dalam kehidupan masyarakat modern yang serba canggih dewasa ini, karena apabila kita berpegang kepada dalil yang sudah disepakati saja, maka aturan permainan di dalam agama akan mengalami kekakuan, kebakuan dan tidak lincah, bahkan mengalami stagnansi yang berkepanjangan sepanjang masa.

F. Penutup

1. Dengan memperhatikan proses pembentukan dan perkembangannya, jelas bahwa hukum fiqih sebenarnya tidak lain dari rumusan pemahaman hasil ijthidat para ulama terhadap teks syari'at berbentuk hukum atau ketentuan yang bertujuan untuk kemashlahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.
2. Mashlahat mursalah merupakan sesuatu yang dapat membawa atau mendatangkan manfaat yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia secara umum, termasuk di dalamnya sesuatu yang dapat menghalangi atau melenyapkan mudharat; sedang teks syari'at tidak ada yang khusus dan tegas membenarkan atau membatalkannya.
3. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang pengertian ishtislah dan penggunaan mashlahat mursalah sebagai dalil syari'at, namun kenyataannya mereka tidak berbeda dalam menjadikan mashlahat sebagai pertimbangan memahami teks syari'at dan berbagai peristiwa atau kasus yang mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari; bahkan telah digunakan semenjak zaman sahabat Nabi sebagai pertimbangan ijthidat, meskipun dengan istilah lain yang isinya sama dengan mashlahat mursalah.
4. Mashlahat mursalah termasuk dalam ruang lingkup mashlahat yang dibenarkan syari'at untuk digunakan sebagai pertimbangan ijthidat memahami dan merumuskan kembali hukum fiqih yang serasi dan relevan dengan kebutuhan hidup masa kini, asal saja mashlahat itu berisi usaha mencapai maqasid al-syari'at (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).

5. Mashalih mursalah merupakan suatu pertimbangan ijtihad yang serasi dengan kebutuhan hidup manusia masa kini, sesuai dengan *maqashid al-syari'at* sekaligus dapat memperkokoh kebenaran dan keuniversalan syari'at Islam, meskipun teks syari'at sendiri tidak menyebutnya secara khusus.

Penentuan hukum yang didasarkan pada *mashlahah (istishlah)* adalah salah Satu jalan yang digunakan mujtahid untuk menentukan hukum syara' sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*. Metode ini telah digunakan oleh ulama-ulama mazhab dalam pengambilan hukum untuk menciptakan *mashlahat* bagi kehidupan manusia.

Pensyari'atan hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari kemashlahatan, demikian juga masalah kehidupan umat manusia di dunia ini tidak mungkin terlepas dari kemaslahatan tersebut. Kemashlahatan umat manusia selalu berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan kemajuan zaman. Untuk itu perlu ada ukuran, batasan, kriteria dan hukum Islam harus sanggup menjawabnya yang sesuai dengan konsep *maqashid al-syari'ah* yang menjadikan *mashlahah* sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.

Pemahaman terhadap *maqashid al-syari'ah* sebagai upaya untuk menegakkan *mashlahah* sebagai unsur pokok tujuan hukum Islam merupakan alternatif untuk pengembangan-pengembangan metode ijtihad.

Mashlahat sebagai salah satu dalil hukum yang diperselisihkan di kalangan para ahli ushul, telah digunakan oleh banyak ulama dalam memfatwakan kasus-kasus hukum, sebagai dasar hukum. Dalam beberapa fatwa tertentu para 'ulama cenderung menggunakan mashlahat dibandingkan dengan dalil-dalil lain, seperti istihsan, istishab dan 'urf. Keadaan seperti ini bisa difahami sekiranya suatu kasus tidak ditemukan dasar hukumnya dari ijma' atau qiyas yakni sesuatu yang akan dibandingkan itu (*maqis fih*) terkadang tidak memiliki karakteristik yang sama dengan perbandingannya (*maqis 'alaih*). Seperti kasus penggunaan bekas masjid tua untuk perpustakaan umum, maka mashlahatlah yang digunakan sebagai dasar hukumnya.

Secara teoritis, para ulama telah mencoba menggunakan dasar-dasar al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas sebagaimana digunakan mazhab sunni pada umumnya. Namun dalam implementasinya, prosedur itu tidak selamanya diikuti secara konsisten.

Tentang perlunya mashlahat dalam konteks kehidupan manusia abad modern ini, sebagai dasar hukum, karena mashlahat sangat relevan dengan cara berfikir di zaman pembangunan dewasa ini. Kiranya tidak berlebihan jika mashlahat dijadikan sebagai sumber tasyri'. Kemudian dijadikan pegangan oleh para pakar hukum untuk menggali dan mempopulerkan hukum Islam yang berdasarkan mashlahat dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo : Dar Kuwaitiyah, 1968
- , *Mashadir al-Tayri' fi Ma La Nashsha fih*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1972.
- Ahmad Munir Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali; Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos, 1997
- Al-Buthi, *Dawabith al-Mashlahat fi al-Syari'at al-Islamiyat*, Beirut-Libanon : Muassasah al-Risalah, t.t.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I, Beirut-Libanon : Muassasah al-Risalah, 1997.
- , *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syibh al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil*, Baghdad : Mathba'ah al-Irsyad, 1971.
- Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihad wa Anwaruh*, Kairo : Majma' al-Buhuts al-Islamiyah, 1970.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz I,II, Kairo : Mushthafa Muhammad, t.t
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta : Rajawali Pers, 1996.
- Fath al-Daraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib*, Damsyik : t.p, 1979
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997
- , *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Fazlurrahman, *Islam* (terj, Ahsin Muhammad), Bandung : Pustaka, 1984.
- Hans Weler, *A Dictionay of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed.) London : Mac Donald dan Evai Ltd, 1980.
- Ibn Mandzur al-Afriqiy, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII, Beirut-Libanon : Dar al-Sadr, t.t.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syari'ah IAILM, 2004.
- Luwis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut : Dar al-Masyriq, 1976, cet. XXIV

- 'Izzuddin Abdussalam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz I, Beirut-Libanon : Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1999.
- M. Abu al-Nur Zahir, *Ushul Fiqh*, Juz III, Mesir : Mathba'at Dar al-Ta'lif, 1950.
- Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, Damaskus : Mathba'at al Ta'awuniyat, 1968.
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Terj. Yudian W. Asmin), Surabaya : Al-Ikhlas, 1996.
- Mustafa Zaid, *Maslahat fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Mesir : Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1964
- Nasrn Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos, 1997 .
- Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Dhawabith al-Maslahat*, Beirut : Muassasat al-Risalat, 1977.
- Sulaiman Abdullah ,*Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta : Pedoman Jaya, 1996.
- Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, Juz II, Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1987.
- WJS Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976.
- Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, (terj. Muhammad Zakki, Yasir Tajid), Surabaya : Dunia Ilmu, 1997.